



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 646/Kep.383-Disbudpar/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN SEL NOMOR 5 DAN MENARA JAGA EKS
PENJARA BANCEUY SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2025 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kajian Penetapan Status Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: Ba-018/TACB-KOTA BANDUNG/18/12/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy Sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025;
2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor Ba-018/TACB-KOTABANDUNG/18/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Penetapan Status Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy sebagai Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Status Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, kriteria penetapan, gambar dan/atau dokumentasi Bangunan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga Eks Penjara Banceuy sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.383-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN SEL
 NOMOR 5 DAN MENARA JAGA EKS PENJARA
 BANCEUY SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
 BUDAYA KOTA BANDUNG

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	Sel Nomor 5 dan Menara Jaga eks Penjara Banceuy.
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Bangunan Penjara
Alamat	:	Jalan Banceuy No.8 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Braga.
Kecamatan	:	Sumur Bandung.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	-6.919630089802862, 107.60711922420687.
Luas/Ukuran	:	Luas : 3.75 m ² Panjang : 2.5 m Lebar : 1.5 m Ketinggian : 708 mdpl Jumlah lantai : 1 lt
Batas-Batas	:	Utara : Jalan ABC Timur : Bangunan yang menghadap ke Jalan Cikapundung. Selatan : Bangunan yang meghadap ke Jalan Bekang cactoru Jalan Factory. Barat : Jalan Banceuy.
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1877 M
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	Sel Nomor 5 dan Menara Jaga eks Penjara Banceuy saat ini berada di dalam kompleks Banceuy Permai, yaitu kompleks ruko yang terletak di sudut (hook) persimpangan antara Jalan Banceuy dan Jalan ABC, tepatnya di Jalan Banceuy Nomor 8, Kota Bandung. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat kota dan berjarak sekitar 550 meter dari Pendopo Kota Bandung.
--------	---	--

	<p>Kondisi terkini sel penjara tersebut difungsikan sebagai Monumen Penjara Banceuy yang dilengkapi dengan pelataran, patung Ir. Soekarno, serta papan infografik yang memuat informasi mengenai perjuangan Ir. Soekarno selama masa penahanannya.</p> <p>Sel Nomor 5 merupakan satu-satunya sel yang masih tersisa dari bekas Penjara Banceuy. Sel ini berukuran $\pm 1,5 \times 2,5 \text{ m}^2$, dengan konstruksi dinding bata berlapis plester dan dicat putih. Elemen bangunan meliputi pintu besi, lubang ventilasi dengan teralis besi, serta atap pelana bermaterial genting. Selain itu, masih ditemukan jejak deretan sel lainnya berupa sisa-sisa jalur pondasi dinding. Unsur bangunan lain yang masih terkait dengan kompleks penjara ini adalah menara jaga, yang terletak di sudut Kompleks Banceuy Permai.</p> <p>Penjara Banceuy yang digunakan sejak tahun 1877 dimaksudkan sebagai penjara bagi para pelanggar hukum yang berasal dari rakyat jelata. Peran penjara ini menjadi sangat penting terutama bagi sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia karena selama kurang lebih 8 bulan menjadi tempat penahanan 4 orang pejuang kemerdekaan, yaitu : Ir. Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Soepriadinata sejak penangkapan mereka pada tanggal 29 desember 1929 hingga jatuhnya vonis hakim di Pengadilan Landraad.</p> <p>Pada tahun 1985 fungsi Penjara Banceuy dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Soekarno-Hatta dengan tetap menyandang nama LAPAS Banceuy. Sementara penjara Banceuy di lokasi sebelumnya dibongkar habis dan berubah fungsinya menjadi sebuah komplek pertokoan.</p> <p>Pada saat terakhir, sel No.5 yang diyakini menjadi tempat penahanan Ir. Soekarno berhasil diselamatkan bersama dengan sebuah menara pengawasnya.</p>
Kondisi Saat Ini	: Sel Nomor 5 dan Menara Jaga eks Penjara Banceuy berada dalam keadaan cukup terawat dan dilengkapi oleh peralatan-peralatan antara lain tempat tidur sangat sederhana dan alat peturasan disamping ada beberapa buku untuk

	<p>memberi gambaran pada saat Soekarno menjalani masa penahanannya.</p> <p>Pada saat ini, masyarakat dapat melihat suasana di dalam sel tersebut dari celah lubang pada pintu besinya.</p>
Riwayat Pemugaran	: Sel No.5 dan Menara Jaga ex-Penjara Banceuy setempat mengalami beberapa kali proses pemeliharaan dan perawatan. Proses Pemugaran besar dilakukan pada tahun 2015 yang lalu seiring dengan perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahunnya.
Sejarah	: <p>Sebelum terjadinya perubahan pandangan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Eropa—yang kemudian berdampak pada wilayah jajahan Hindia Belanda—pelaksanaan hukuman kerap dipertontonkan kepada masyarakat. Eksekusi tersebut berlangsung di sudut tenggara Alun-alun Bandung, pada lokasi yang dilengkapi tiang gantungan sebagai sarana pelaksanaan hukuman mati.</p> <p>Tidak banyak catatan tertulis mengenai asal-usul berdirinya Penjara Banceuy. Pembangunannya kerap disebut berlangsung pada tahun 1871 atau 1877, meskipun sumber rujukannya tidak selalu jelas. Menurut Kunto (2000), Penjara Banceuy didirikan pada tahun 1877. Nama Banceuy merujuk pada nama sebuah jalan yang berada di sisi timur Pos Besar sekaligus lokasi berdirinya bangunan Penjara Banceuy. Istilah “Banceuy” sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti kandang kuda. Kata ini memiliki arti penting dalam sejarah tata kota lama Bandung karena berkaitan dengan lokasi penyediaan dan penggantian kuda sebagai hewan penarik kereta. Sistem tersebut merupakan bagian dari subsistem Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) yang dibangun oleh Gubernur Jenderal H. W. Daendels, dengan pos pertukaran kuda yang ditempatkan pada interval sekitar 15 km.</p> <p>Pembangunan penjara di sisi utara Alun-alun pada masa itu diduga sebagai upaya pemerintah kolonial untuk mengaburkan kesakralan alun-alun sebagai sebuah pusat pemerintahan lokal. Alun-alun mengadopsi konsep tata ruang</p>

tradisional yang berakar pada kebudayaan lokal dan merupakan kelanjutan dari pengaruh kebudayaan Hindu yang berlaku di kota-kota di Pulau Jawa. Penempatan ini mencerminkan sistem kosmologis yang mengatur fungsi dan hierarki ruang dalam kota tradisional, di mana alun-alun berperan sebagai elemen ruang terbuka dari pendopo/tempat tinggal bupati di sisi selatan sebagai representasi kedudukan penguasa. Sementara itu, sisi timur menjadi ruang aktivitas budaya masyarakat, dan sisi barat untuk fungsi keagamaan yang biasanya didirikan mesjid. Bangunan pendopo menghadap ke arah utara sebagai sumbu (axis) langsung ke Gunung Tangkuban Parahu, yang diyakini sebagai elemen sakral dalam kosmologi tradisional Sunda sekaligus representasi hubungan antara kekuasaan duniawi dan tatanan kosmis. Orientasi ini mencerminkan konsep axis mundi, di mana pendopo sebagai pusat pemerintahan lokal berfungsi sebagai penghubung antara manusia, alam, dan kekuatan adikodrati. Dengan demikian, arah hadap pendopo tidak semata bersifat fungsional, melainkan juga simbolik, sebagai legitimasi kekuasaan bupati yang selaras dengan tatanan alam dan nilai-nilai kosmologis yang diwariskan dari tradisi Hindu-Jawa-Sunda.

Pada masa perjuangan kemerdekaan RI, keberadaan Bangunan Penjara Banceuy menjadi penanda penting sebagai saksi sejarah tempat mendekapnya tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang dianggap melakukan tindakan mengganggu stabilitas politik pemerintahan kolonial. Pada tahun 1913 tiga tokoh penting di Bandung yang dikenal sebagai Tiga Serangkai pendiri Indische Partij, yaitu Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, dan Douwes Dekker. Ketiganya dimasukkan penjara akibat situasi sosial-politik yang memanas gara-gara tulisan Soewardi, "*Als Ik Een Nederlander Was*" (Seandainya Saya Seorang Belanda) yang dimuat dalam koran *De Express* edisi 23 Juli 1913. Douwes Dekker adalah pemimpin koran tersebut, sedangkan Tjipto bekerja sebagai editor.

Setelah itu pada tahun 1929 terjadi razia dan penangkapan besar-besaran terhadap pengikut

	<p>PNI. Soekarno bersama 3 orang rekan seperjuangannya, yaitu Gatot Mangkoepradja, Soepriadinata dan Maskoen ditangkap dan mendekap selama 8 bulan di Penjara Banceuy.</p> <p>Mereka masing-masing ditempatkan di sel terpisah dan di antara sel-sel mereka secara sengaja dikosongkan agar mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Adapun sel Nomor 1 dan Nomor 3 ditempati oleh Maskoen dan Soepriadinata sementara Sukarno menempati sel Nomor 5 dan Gatot Mangkoepradja menempati sel Nomor 7.</p> <p>Di dalam segala kekurangan peralatan menulis, di sel Nomor 5 Soekarno menyusun naskah pembelaannya yang diberi judul <i>Indonesië klaagt aan</i> atau Indonesia Menggugat. Buku-Buku referensi untuk menyusun naskah pembelaan tersebut disediakan oleh Ibu Inggit Garnasih dan diselundupkan secara cerdas ke dalam penjara sehingga lolos dari pemeriksaan.</p> <p>Pada bulan Agustus 1930 Sukarno dkk mulai menjalani proses peradilan di Landraad Bandung. Sidang-sidangnya selalu dipenuhi kunjungan tokoh tokoh dan masyarakat umum Bandung. Proses peradilan ini berlangsung sekitar lima bulan dan 27 kali persidangan hingga jatuhnya vonis pada tanggal 22 Desember 1930. Sukarno mendapatkan hukuman penjara 4 tahun, Gatot 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriadinata 1 tahun 3 bulan, dipotong masa tahanan. Pengajuan banding ditolak. Sukarno, Gatot, dan Maskun kemudian dipindahkan ke Penjara Sukamiskin untuk melanjutkan hukumannya, sedangkan Supriadinata dibebaskan karena telah memenuhi masa tahanan.</p> <p>Pada tahun 1985 Penjara Banceuy dipindahkan ke Jalan Sukarno-Hatta dan bekas kompleksnya dirobohkan untuk dijadikan pertokoan bernama Banceuy Permai, menyisakan sebuah kamar sel nomor 5 tempat Sukarno dulu pernah ditahan serta sebuah menara pengawas yang terletak di sudut timurlaut bekas penjara. Saat ini kedua sisa bangunan itu dijadikan Monumen Penjara Banceuy.</p>
--	--

Status Kepemilikan dan Pengelolaan	:	Status Milik Negara. Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	Bangunan ini harus tetap dipertahankan karena merupakan bukti dari perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Penjelasan	:	Gedong Sel Nomor 5 dan Menara Jaga ex-Penjara Banceuy dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Pasal dengan penjelasan sebagai berikut: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Penjara Banceuy dipergunakan mulai tahun 1877 hingga tahun 1985. Dengan demikian telah berusia lebih dari 100 tahun, maka bangunan ini memenuhi kriteria berusia lebih dari 50 tahun. b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Bangunan ini tidak punya masa gaya atau langgam seperti yang dikenal di dunia akademik. Bangunan penjara ini dibangun berdasarkan pertimbangan (1) tuntutan aktivitas yang ditampungnya, sebagai wadah

untuk menahan para pelanggar hukum, (2) Unsur pembatasan kegiatan fisik dan komunikasi, (3) pengawasan dan keamanan, (4) pertimbangan iklim. Bentuk, ukuran dan karakter Bangunan Penjara Banceuy ini dapat mewakili purwarupa (*prototype*) dari Bangunan Penjara yang didirikan pada abad ke-19 yang berbeda dengan Bangunan Penjara yang didirikan pada abad ke-20 yang telah lebih menghargai sisi kemanusiaan dari para narapidana.

Dengan demikian, Bangunan Penjara Banceuy memenuhi kriteria : Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun.

c. memiliki arti khusus bagi;

1) Sejarah

Peran besar dari Penjara Banceuy tertuju kepada beberapa buah sel yaitu dari Blok F dengan sel-sel Nomor 1, 3, 5 dan 7 dengan fokus utama adalah Sel Nomor 5 yang selama kurang lebih 8 bulan lamanya dihuni oleh Sukarno.

Di tempat itu juga, dengan peralatan tulis yang sangat terbatas dan secara sembunyi-sembunyi dibantu oleh buku-buku acuan yang diselundupkan oleh istrinya, yaitu Inggit Garnasih untuk membantu Soekarno menyusun naskah pembelaan atas tuduhan makar yang dikenakan kepadanya beserta 3 orang rekan seperjuangannya di mana naskah pembelaan itu diberi judul *Indonesië klaagt aan* atau Indonesia Menggugat.

Kemudian hari, naskah Indonesia Menggugat dicetak ke dalam beberapa bahasa dan dibaca secara luas, menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah.

Kajian ini juga menyertakan Menara Pengawas (Menara Jaga) memiliki peran yang tidak terpisahkan sebagai satu keutuhan penjara.

2) Ilmu Pengetahuan

Lokasi, arsitektur dan konstruksi Bangunan Penjara Banceuy, khususnya peninggalan berupa Sel Nomor 5 dan sebuah bangunan Menara Pengawas (Menara Jaga) adalah sumber ilmu


	<p>pengetahuan di bidang Sejarah, Arsitektur, Rancang Kota, dan Ilmu Konstruksi Bangunan. Masyarakat bisa mengenal dan mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan, keteknikan serta arsitektur di abad ke-19 dan dapat dijadikan tolok ukur peradaban selama kurun waktu lebih dari 1 abad.</p> <p>3) Pendidikan</p> <p>Keberadaan Bangunan Sel Nomor 5 dan Bangunan Menara Pengawas (Menara Jaga) dapat dijadikan sarana pendidikan terutama bagi generasi muda untuk memupuk semangat nasionalisme.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Keterbatasan sarana untuk menulis sebuah naskah pembelaan atas dakwah makar terhadap pemerintah kolonial tetapi menghasilkan sebuah maka karya yang terbukti telah menginspirasi gerakan untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme di berbagai negara terjajah tentulah sangat membanggakan Bangsa Indonesia, apalagi semua kejadian ini mengajarkan tentang arti sebuah keuletan dan ketangguhan. Hal- hal ini tak pelak lagi memiliki nilai budaya yang penting bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Sel Nomor 5 dan Menara Jaga eks Penjara Banceuy dapat dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Pasal 7 karena merupakan bangunan berunsur banyak, yang terdiri atas bangunan penjara dan benteng dengan menara jaga yang terletak di sudutnya serta mengelilingi area bangunan penjara. Selain itu, bangunan ini termasuk bangunan yang berdiri bebas, karena tidak menyatu dengan unsur alam.</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar menetapkan Sel Nomor 5 dan Menara Jaga eks Penjara Banceuy sebagai Bangunan Cagar Budaya.</p>

Peta Lokasi



Gambar 02. Foto satelit tata letak Sel No.5 dan Menara Jaga didalam lahan ex Penjara Banceuy.
Sumber: Google Maps, 2025

Gambar Bangunan




Gambar 03. Kondisi Bangunan pada tahun 2015(kiri) dan tahun 1984(kanan) Sumber: Google



Gambar 04. Foto Menara Jaga yang sempat dihancurkan sebagian
Sumber : Google



Gambar 04. Foto sebagian dari Penjara Banceuy pada saat masih berfungsi
dilihat dari udara
Sumber : Google



Gambar 05. Deretan sel Penjara Banceuy yang ditempati Sukarno dan rekan- rekannya. Dari kiri ke kanan: Sel Nomor 11 ditempati Supriadinata, Sel Nomor 9 oleh Maskun, Sel Nomor 7 oleh Gatot, dan Sel Nomor 5 oleh Sukarno.
Sumber: Preanger Studio

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002